



No. 209 / Pid.B / 2013 / PN.RAHA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : LA ODE ALWUJUD ALIAS UJUD BIN LAODE DIKO ;

Tempat lahir : Raha ;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lorong Labora Jl. Lumba-lumba, Kel Laiworu, Kec Bata
Laiworu, Kab Muna ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Agustus 2013 No Pol : SP.Han/44/VIII/2013/Reskrim Sek, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 09 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 September 2013 Nomor : TAP-59/R.3.13/ Epp.1/09/2013. Sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2013, Nomor Print- 826/R.3.13/ Epp.2/10/2013 sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 06 Nopember 2013 ;
4. Penahanan Hakim tanggal 04 Nopember 2013 Nomor. 208/Pen.Pid/2013/PN.Raha. sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha 04 Desember 2013 Nomor. 208/ Pen.Pid/2013/PN.Raha sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 01 Pebruari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah didampingi oleh LAFENTA dan rekan masing-masing sebagai

Advokat dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha berdasarkan surat kuasa khusus No. 08/SK.Pid.B/2013/PN. Raha ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-41/R.3.13/Ep.2/11/2013, tertanggal 11 Desember 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ALWUJUD ALIAS UJUD BIN LAODE DIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP daam dakwaan Kesatu Kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WA LA ODE ALWUJUD ALIAS UJUD BIN LAODE DIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LA ODE ALWUJUD ALIAS UJUD BIN LAODE DIKO bertindak secara bersama-sama dengan WAODE IKRA Alias IRA Binti LAODE MERA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar Jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa LA ODE ALWUJUD ALIAS UJUD BIN LAODE DIKO bertindak secara bersama-sama dengan WAODE IKRA Alias IRA Binti LAODE MERA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika NURIMA Binti BAENI mendatangi LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO di tempat kerjanya di Pasar Laino sebagai tukang servis jam, lalu NURIMA Binti LA BAENI berkata kepada LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO “ kenapa ko pukul begitu, ko siksa sampai dia sakit begitu itu anak ?, selanjutnya terdakwa yang juga ada ditempat tersebut dan bertanya kepada LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO “ Siapa itu siapa itu UJUD ? “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO menjawab

“ mamanya dion “ lalu terdakwa bertanya kepada NURIMA Binti LA BAENI “ kenapa kamu bertengkar dengan suamiku”. Dan NURIMA Binti LA BAENI menjawab “ jangan ko urus , ko urus saja urusanmu” sambil menendang kaca lemari tempat kiosnya LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO lalu terdakwa dari arah sebelah kiri langsung mencakar muka NURIMA Binti LA BAENI sebanyak 1 kali, kemudian LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendekati NURIMA Bin LA BAENI dan hendak memukul sehingga NURIMA Bin LA BAENI berkata “ kopukul, Kopukulmi paleng” sambil LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO memegang kedua tangan NURIMA Bin LA BAENI menendang namun kaki NURIMA Bin LA BAENI ditangkap oleh LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO menangkat kaki NURIMA Bin LA BAENI kemudian LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendorongnya sehingga NURIMA Bin LA BAENI terjatuh terlentang dan tidak lama kemudian NURIMA Bin LA BAENI langsung diamankan oleh orang yang kebetuan banyak di tempat kejadian tersebut ;

- Akibat perbuatan terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO bertindak secara bersama-sama dengan WAODE IKRA Alias IRA Binti LAODE MERA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi korban NURIMA Binti LA BAENI mengaami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Katobu Nomor : HK.00.01/006VIII/2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE FIIHAYAH FITRI pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai beriku :
- Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm, nyeri tekan (+).
- Ditemukan luka robek pada kaki kanan (pada tumit bagian atas) dengan ukuran 2 x 0,7 cm x 0,2 cm, pendarahan (+), tepi luka tidak beraturan dan nyeri tekan (+) pada tepi luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ditemukan luka gores pada punggung kaki kanan dengan ukuran 0,7 cm, nyeri

tekan (+).

Kesimpulan :

Korban menderita luka akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa WA ODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO bertindak secara bersama-sama dengan WA ODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar Jam 15.00 Wita ataus setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO bertindak secara bersama-sama dengan WA ODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika NURIMA Binti BAENI mendatangi LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO di tempat kerjanya di Pasar Laino sebagai tukang servis jam, lalu NURIMA Binti LA BAENI berkata kepada LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO “ kenapa ko pukul begitu, ko siksa sampai dia sakit begitu itu anak ?, selanjutnya terdakwa yang juga ada ditempat tersebut dan bertanya kepada LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO “ Siapa itu siapa itu UJUD ? “ kemudian LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan ia terdakwa bertanya kepada NURIMA Binti LA BAENI “

kenapa kamu bertengkar dengan suamiku”. Dan NURIMA Binti LA BAENI menjawab “ jangan ko urus , ko urus saja urusanmu” sambil menendang kaca lemari tempat kiosnya LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO lalu terdakwa dari arah sebelah kiri langsung mencakar muka NURIMA Binti LA BAENI sebanyak 1 kali, kemudian LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendekati NURIMA Bin LA BAENI dan hendak memukul sehingga NURIMA Bin LA BAENI berkata “ kopukul, Kopukulmi paleng” sambil LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO memegang kedua tangan NURIMA Bin LA BAENI menendang namun kaki NURIMA Bin LA BAENI ditangkap oleh LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mengangkat kaki NURIMA Bin LA BAENI kemudian LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendorongnya sehingga NURIMA Bin LA BAENI terjatuh terlentang dan tidak lama kemudian NURIMA Bin LA BAENI langsung diamankan oleh orang yang kebetuan banyak di tempat kejadian tersebut ;

- Akibat perbuatan terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO bertindak secara bersama-sama dengan WA ODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi korban NURIMA Binti LA BAENI mengaami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Katobu Nomor : HK.00.01/006VIII/2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE FIHAYAH FITRI pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai beriku :
- Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm, nyeri tekan (+).
- Ditemukan luka robek pada kaki kanan (pada tumit bagian atas) dengan ukuran 2 x 0,7 cm x 0,2 cm, pendarahan (+), tepi luka tidak beraturan dan nyeri tekan (+) pada tepi luka.
- Ditemukan luka gores pada punggung kaki kanan dengan ukuran 0,7 cm, nyeri tekan (+).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menderita luka akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : FALIMAN BINTI LA PEHO :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan ada pengeroyokan di Pasar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Pasar Laino Raha, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya saksi lewat dan pergi ke Pasar ikan kemudian saksi lihat ada orang yang sedang ribut ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendekat sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter setelah saksi sudah mendekat di tempat kejadian kemudian saksi melihat wajah saksi korban NURIMA sudah berdarah wajah sebelah kanannya ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban berusaha membalas dengan menendang terdakwa namun mengenai kaca lalu mendengar terdakwa berbicara “saya mau kasih berdarah lagi mulutmu”;
- Bahwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) memegang kedua kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian membantingnya lalu setelah saksi korban jatuh kemudian

LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE baru melepaskan kaki saksi

korban lalu melihat luka di kaki saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : WA ODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa suami saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengeroyokan ;
- Bahwa kejadian itu pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Pasar Laino Raha, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke tempat kerja suami saksi sambil marah-marah bahwa saksi korban Tanya kepada terdakwa “ kenapa anak itu sampai sakit kau apakan anak itu “ kemudian saksi Tanya kenapa kau marah-marah sama suamiku kemudian tiba-tiba saksi korban menendang saksi ;
- Bahwa saksi korban telah menendang lemari tempat saksi bekerja di Pasar Laino kemudian saksi mendorong muka korban dengan tangan kiri mengenai pipi saksi korban sehingga pipi korban berdarah ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saksi melihat terdakwa terjatuh karena saksi memegang kaki saksi korban kemudian membanting saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa saksi korban sempat akan menendang terdakwa namun tidak kena dan mengenai kaca sehingga kaca tersebut pecah dan kaki saksi korban terluka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 : NURIMA BINTI LABAENI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenap dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah

atau semenda ;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Pasar Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan. Batalaiworu, Kabupaten. Muna ;
- Bahwa saksi NURIMA Binti BAENI mendatangi LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO di tempat kerjanya di Pasar Laino sebagai tukang servis jam, lalu NURIMA Binti LA BAENI berkata kepada LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO “ kenapa ko pukul begitu, ko siksa sampai dia sakit begitu itu anak ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang juga ada ditempat tersebut dan bertanya kepada LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO “ Siapa itus siapa itu UJUD ? “ kemudian LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO menjawab “ mamanya dion “ ;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada NURIMA Binti LA BAENI “ kenapa kamu bertengkar dengan suamiku”. Dan NURIMA Binti LA BAENI menjawab “ jangan ko urus , ko urus saja urusanmu” sambil menendang kaca lemari tempat kiosnya LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO lalu terdakwa dari arah sebelah kiri langsung mencakar muka NURIMA Binti LA BAENI sebanyak 1 kali,
- Bahwa kemudian saksi LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendekati NURIMA Bin LA BAENI dan hendak memukul sehingga NURIMA Bin LA BAENI berkata “ kopukul, Kopukulmi paleng” sambil LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO memegang kedua tangan NURIMA Bin LA BAENI menendang namun kaki NURIMA Bin LA BAENI ditangkap oleh LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO menangkat kaki NURIMA Bin LA BAENI kemudian LAODE ALWUJUD DIKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendorongnya sehingga NURIMA Bin LA

BAENI terjatuh terlentang ;

- Bahwa penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat apapun namun menggunakan tangan kosong dimana terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara mencakar saksi yang mengenai muka sebelah kiri saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ke : LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO:

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pengeroyokan terhadap NURIMA BINTI LABAENI ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Pasar Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan. Batalaiworu, Kabupaten. Muna ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di Pasar Laino kemudian datang saksi korban NURIMA dengan memarahi terdakwa sehingga WAODE IKRA yang tidak lain adalah istri terdakwa kesal dan mendekati saksi korban kemudian mendorong saksi korban agar menjauhi terdakwa namun saksi korban berusaha menendang terdakwa namun tidak mengenai terdakwa melainkan mengenai kaca sehingga terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mendorong saksi korban yang mengenai wajah saksi korban sehingga terluka ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali; --

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perilaku pemukulan terhadap Saksi NURIMA Binti LA BAENI adalah terdakwa WA ODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA dan LAODE AL WUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Pasar Laino Raha, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna ;
- Bahwa benar awal mulanya saksi korban NURIMA Binti LA BAENI mendatangi terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO di tempat kerjanya di Pasar Laino, kemudian saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata ke terdakwa “kenapa kau puku begitu anak saya, ko siksa sampai dia sakit begitu anak itu” kemudian terdakwa menjawab “selama sama saya DION jarang sekali dia sakit “ kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA datang ke terdakwa dan berkata siapa itu lalu terdakwa menjawab “itu mamanya DION “ kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA bertanya kepada saksi korban NURIMA Binti LA BAENI “ kenapa kamu bertengkar sama suamiku “, dan saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata “ jangan ikut campur, kau urus saja urusanmu sendiri dan sambil menendang kaca lemari tempat kiosnya terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA dari sebelah kiri langsung mencakar muka saksi korban NURIMA Binti LA BAENI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendekati NURIMA Binti LA BAENI dan hendak memukul kemudian saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata “ kau pukul, kau pukul mi paleng “ sambil terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO memegang kedua tangan NURIMA Binti LA BAENI sehingga NURIMA Binti LA BAENI menendan namun di tangkap oleh terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO dan mengangkat kaki NURIMA Binti LA BAENI kemudian terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id NURIMA Binti LA BAENI terjatuh sehingga terlentang

;

- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan di tempat umum sehingga banyak orang yang menyaksikan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO dan saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA tersebut saksi NURIMA Binti LA BAENI mengalami luka goresan di bagian pipi sebelah kiri, luka robek pada kaki kanan dan luka gores di punggung kaki kanan ;
- Bahwa benar saksi NURIMA Binti LA BAENI berobat di Puskesmas Katobu dengan biaya sendiri dan tidak mendapatkan bantuan biaya pengobatan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP SUBSIDAIR Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dimuka umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum dalam perkara ini adalah tempat dimana semua orang tanpa terkecuali atau orang lain atau masyarakat dapat melihat secara leluasa dan langsung tanpa ada halangan untuk melihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi FALIMA Binti LA PEHO (Saksi 1), Saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA (Saksi 2), Saksi NURIMA Binti LA BAENI (Saksi 3), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi NURIMA Binti LA BAENI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 WITA di Pasar Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi korban NURIMA Binti LA BAENI mendatangi terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO di tempat kerjanya di Pasar Laino, kemudian saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata ke terdakwa “kenapa kau pukul begitu anak saya, ko siksa sampai dia sakit begitu anak itu” kemudian terdakwa menjawab “selama sama saya DION jarang sekali dia sakit “ kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA datang ke terdakwa dan berkata siapa itu lalu terdakwa menjawab “itu mamanya DION “ kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LA ODE MERA bertanya kepada saksi korban NURIMA

Binti LA BAENI “ kenapa kamu bertengkar sama suamiku “, dan saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata “ jangan ikt campur, kau urus saja urusanmu sendiri dan sambil menendang kaca lemari tempat kiosnya terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA dari sebelah kiri langsung mencakar muka saksi korban NURIMA Binti LA BAENI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendekati NURIMA Binti LA BAENI dan hendak memukul kemudian saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata “ kau pukul, kau pukul mi paleng “ sambil terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO memegang kedua tangan NURIMA Binti LA BAENI sehingga NURIMA Binti LA BAENI menendan namun di tangkap oleh terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO dan mengangkat kaki NURIMA Binti LA BAENI kemudian terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendorongnya sehingga NURIMA Binti LA BAENI terjatuh sehingga terlentang ;

Menimbang, bahwa aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NURIMA Binti LA BAENI dilakukan di Pasar Laino sehingga sangatlah tidak mungkin apabila tidak ada masyarakat atau seseorang yang tidak melihat aksi tersebut secara luluasa dan langsung, dan hal itu dibuktikan dengan berhasilnya Saksi FALIMAN Binti LA PEHO meleraikan perkelahian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Dimuka umum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam perkara ini adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak syah yang mana tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah tersebut dilakukan terhadap orang perorangan atau individu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagainya sehingga yang disamakan dengan

“melakukan kekerasan” menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi FALIMA Binti LA PEHO (Saksi 1), Saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA (Saksi 2), Saksi NURIMA Binti LA BAENI (Saksi 3), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi NURIMA Binti LA BAENI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 WITA di Pasar Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata kepada terdakwa ALWUJUD “kenapa kau puku begitu anak saya, ko siksa sampai dia sakit begitu anak itu” kemudian terdakwa menjawab “ selama sama saya DION jarang sekali dia sakit “ kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA datang ke terdakwa dan berkata siapa itu lalu terdakwa menjawab “ itu mamanya DION “ kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA bertanya kepada saksi korban NURIMA Binti LA BAENI “ kenapa kamu bertengkar sama suamiku “, dan saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata “ jangan ikt campur, kau urus saja urusanmu sendiri dan sambil menendang kaca lemari tempat kiosnya terdakwa LAODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO kemudian saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA dari sebelah kiri langsung mencakar muka saksi korban NURIMA Binti LA BAENI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendekati NURIMA Binti LA BAENI dan hendak memukul kemudian saksi korban NURIMA Binti LA BAENI berkata “ kau pukul, kau pukul mi paleng “ sambil terdakwa ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO memegang kedua tangan NURIMA Binti LA BAENI sehingga NURIMA Binti LA BAENI menendan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LA ODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE

DIKO dan mengangkat kaki NURIMA Binti LA BAENI kemudian terdakwa LA ODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO mendorongnya sehingga NURIMA Binti LA BAENI terjatuh sehingga terlentang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa LA ODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LAODE DIKO dan saksi WAODE IKRA Alias IRA Binti LA ODE MERA tersebut saksi NURIMA Binti LA BAENI mengalami luka goresan di bagian pipi sebelah kiri, luka robek pada kaki kanan dan luka gores di punggung kaki kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka terhadap Dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP, sangat berakibat agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan perdata yang bersangkutan, sehingga dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat

untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ALWUJUD DIKO Alias UJUD Bin LA ODE DIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengeroyokan ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh kami M. BEKTI WOBOWO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL BROW, SH. dan SATRIO BUDIOONO, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SATINAH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri AGUNG PRASETYO JATI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. SAIFUL BROW, SH.

M. BEKTI WOBOWO, SH.

II. SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SATINAH